PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efesien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata 2erja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16;)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II ...

BAB II
PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Serawai yang meliputi:

a. Desa Nanga Serawai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Serawai (Desa Asal/Induk) dan Desa Tanjung Raya (Desa Pemekaran);
b. Desa Tontang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Tontang (Desa Asal/Induk) dan Desa Tahai Permai (Desa Pemekaran);
c. Desa Nanga Riyoi dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Riyoi (Desa Asal/Induk) dan Desa Merako Jaya (Desa Pemekaran);
d. Desa Karya Jaya dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Karya Jaya (Desa Asal/Induk) dan Desa Sawang Senghiang (Desa Pemekaran);
e. Desa Nanga Mentatai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Mentatai (Desa Asal/Induk) dan Desa Tunas Harapan (Desa Pemekaran);
f. Desa Baras Nabun dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Baras Nabun (Desa Asal/Induk) dan Desa Teluk Harapan (Desa Pemekaran);
g. Desa Bedaha dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Bedaha (Desa Asal/Induk) dan Desa Gurung Senghiang (Desa Pemekaran);
h. Desa Pagar Lebata dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Pagar Lebata (Desa Asal/Induk) dan Desa Tanjung Harapan (Desa Pemekaran);
i. Desa Jelundung dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Jelundung (Desa Asal/Induk) dan Desa Rantau Malam (Desa Pemekaran);
j. Desa Buntut Ponte dimekarkan menjadi 4 (empat) desa, yaitu: Desa Buntut Ponte (Desa Asal/Induk), Desa Mentajoi (Desa Pemekaran), Desa Nanga Bihe (Desa Pemekaran) dan Desa Nanga Tekungai (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Serawai menjadi:

a. Desa Baras Nabun;
b. Desa Jelundung;
c. Desa Nanga Riyoi;
d. Desa Buntut Ponte;
e. Desa Segulang;
f. Desa Mentatai;
g. Desa Nanga Serawai;
h. Desa Bedaha;
i. Desa Begori;
j. Desa Pagar Lebata;
k. Desa Tontang;
l. Desa Karya Jaya;
m. Desa Tanjung Raya;
n. Desa Tahai Permai;
o. Desa Merako Jaya;
p. Desa Sawang Senghiang;
q. Desa Tunas Harapan;
r. Desa Teluk Harapan;
s. Desa Gurung Senghiang;
t. Desa Tanjung Harapan;
u. Desa Rantau Malam;
v. Desa Mentajoi;
w. Desa Nanga Bihe;
x. Desa Nanga Tekungai;

BAB III ...

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Batas wilayah Desa Tanjung Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Buntut Ponte;
b. sebelah Timur dengan Desa Bedaha;
c. sebelah Selatan dengan Desa Segulang;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Serawai.

(2) Batas wilayah Desa Tahai Permai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Kecamatan Ambalau;
b. sebelah Timur dengan Desa Karya Jaya;
c. sebelah Selatan dengan Desa Tontang;
d. sebelah Barat dengan Desa Begori.

(3) Batas wilayah Desa Merako Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Karya Jaya;
b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Riyoi;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Kemangai Kecamatan Ambalau;
d. sebelah Barat dengan Desa Buntut Ponte.

(4) Batas wilayah Desa Sawang Senghiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
a. Sebelah Utara dengan Desa Tahai Permai;
b. Sebelah Timur dengan Desa Karya Jaya;
c. Sebelah Selatan dengan Desa Buntut Ponte;
d. Sebelah Barat dengan Desa Tontang.

(5) Batas wilayah Desa Tunas Harapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Serawai;
b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Mentatai;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Segulang;
d. sebelah Barat dengan Desa Melona.

(6) Batas wilayah Desa Teluk Harapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Baras Nabun;
b. sebelah Timur dengan Desa Buntut Ponte;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Segulang;
d. sebelah Barat dengan Desa Mawang Mentata.

(7) Batas wilayah Desa Gurung Senghiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Kecamatan Kayan Hulu;
b. sebelah Timur dengan Desa Begori;
c. sebelah Selatan dengan Desa Buntut Ponte;
d. sebelah Barat dengan Desa Bedaha.

(8) Batas wilayah Desa Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Tahai Permai;

b. sebelah ...

b. sebelah Timur dengan Desa Tontang;
c. sebelah Selatan dengan Desa Buntut Ponte;
d. sebelah Barat dengan Desa Pagar Lebata.

(9) Batas wilayah Desa Rantau Malam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Mentajoi;
b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Riyoi;
c. sebelah Selatan dengan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Jelundung.

(10) Batas wilayah Desa Mentajoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Tontang;
b. sebelah Timur dengan Desa Merako Jaya;
c. sebelah Selatan dengan Desa Jelundung;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Bihe.

(11) Batas wilayah Desa Nanga Bihe sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Pagar Lebata;
b. sebelah Timur dengan Desa Mentajoi;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Segulang dan Desa Jelundung;
d. sebelah Barat dengan Desa Buntut Ponte.

(12) Batas wilayah Desa Nanga Tekungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah ini adalah:
a. sebelah Utara dengan Desa Tanjung Raya;
b. sebelah Timur dengan Desa Buntut Ponte;
c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Segulang;
d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Serawai.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), dan Ayat (12) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEKAYAAN DESA

Pasal 6

(1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.

(2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.

(3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB V ...

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

(2) Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk Desa-Desa sebagai berikut:
a. Desa Tanjung Raya ;
b. Desa Tahai Permai;
c. Desa Merako Jaya.

(3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Desa Defenitif;

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Serawai memfasilitasi penunjukan Pejabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagai berikut:
a. Desa Sawang Senghiang;
b. Desa Tunas Harapan;
c. Desa Teluk Harapan;

d. Desa ...

d. Desa Gurung Senghiang;
e. Desa Tanjung Harapan;
f. Desa Rantau Malam;
g. Desa Mentajoi;
h. Desa Nanga Bihe;
i. Desa Nanga Tekungai.

(2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.

(3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.

(4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Serawai memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan ini.

(2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa.

Pasal 12

(1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.

(2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 13

(1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR18

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 520013292

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN SERAWAI

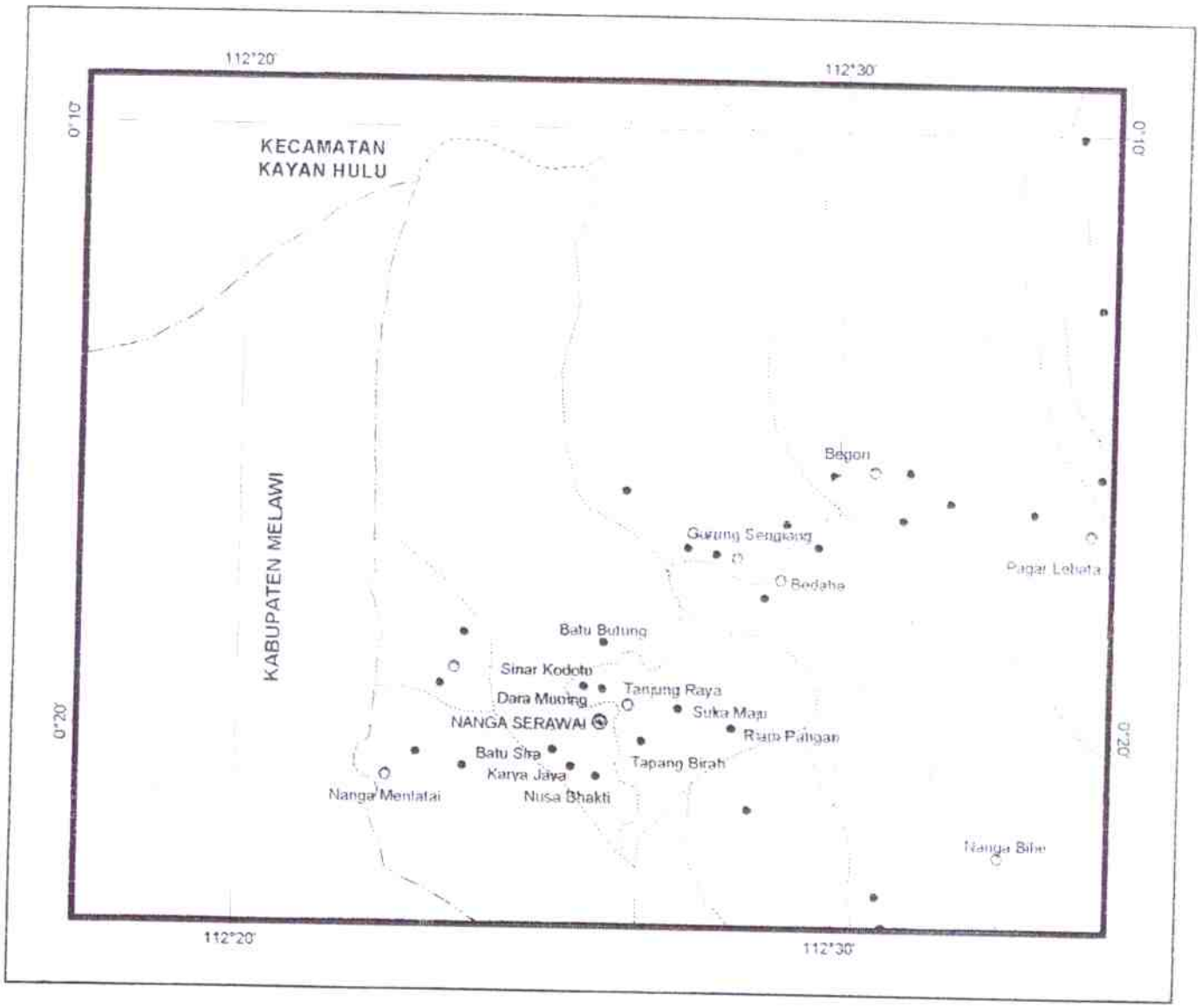

KETERANGAN

Batas Kabupaten	Kota Kecamatan
Batas Kecamatan	Desa
Batas Desa	Dusun
Jalan	Wilayah Desa Induk
Sungai	Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TAHAI PERMAI KECAMATAN SERAWAI

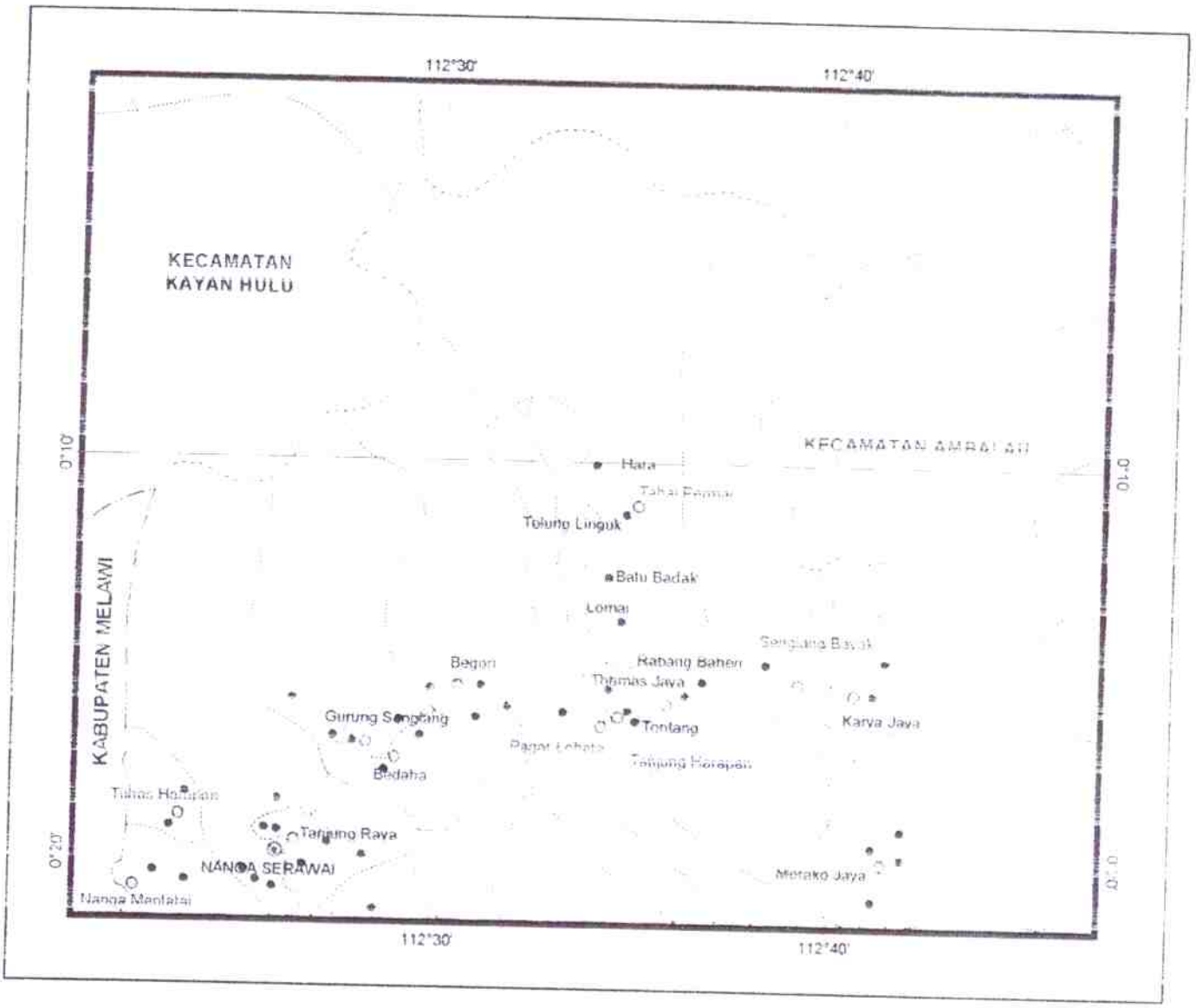

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Kota Kecamatan
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 300.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MERAKO JAYA KECAMATAN SERAWAI

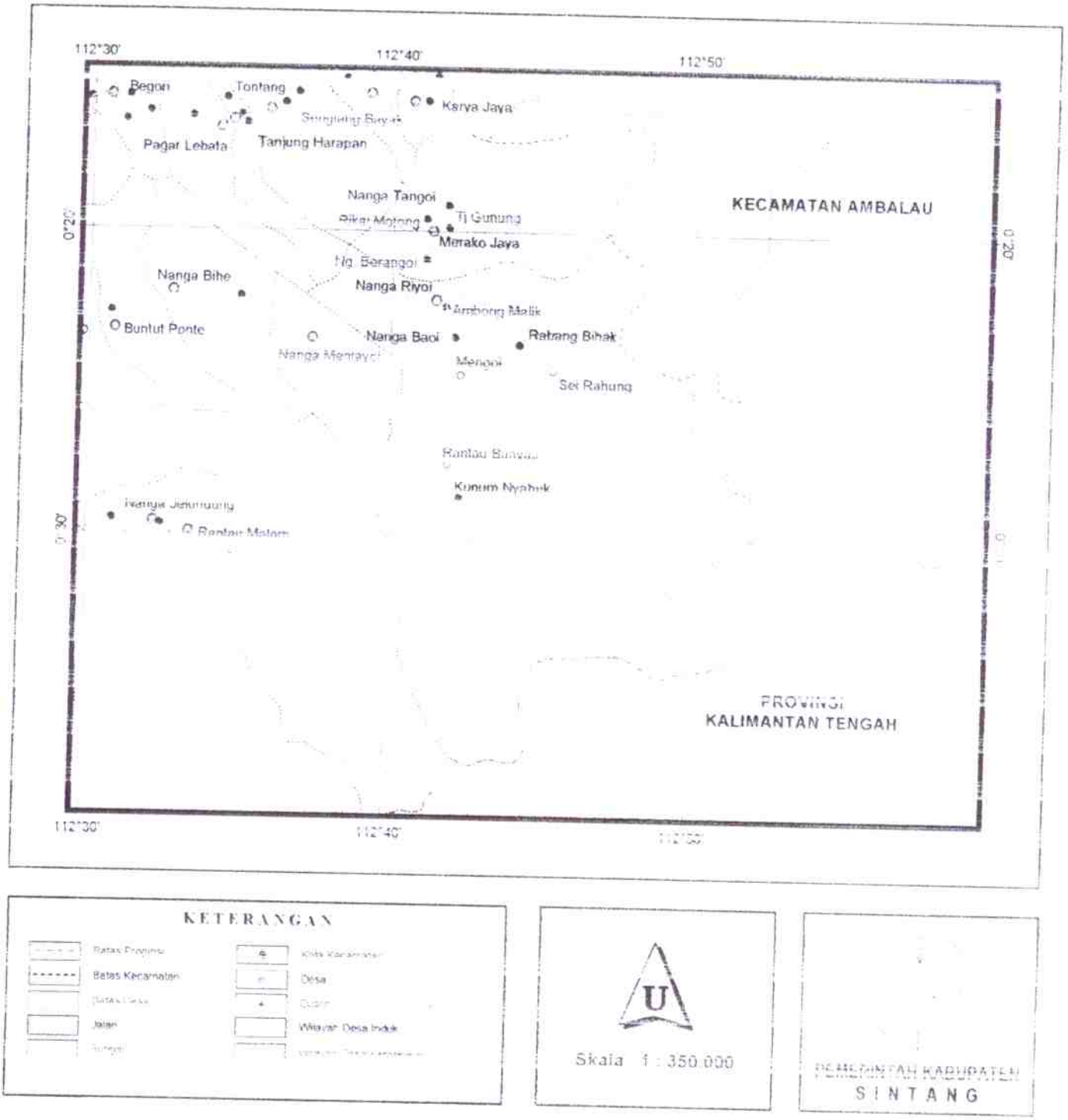

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SAWANG SENGHIANG KECAMATAN SERAWAI

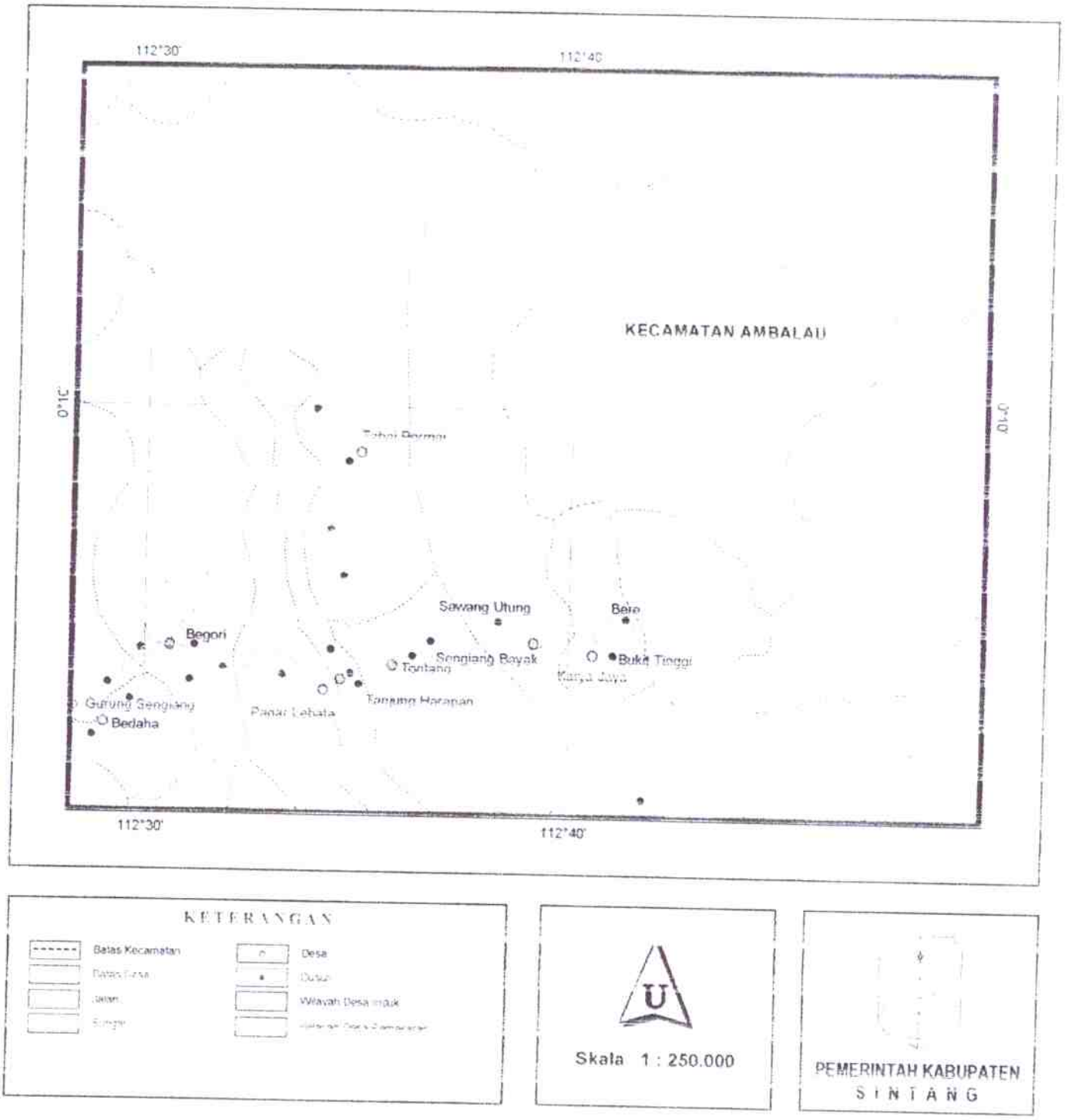

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN SERAWAI

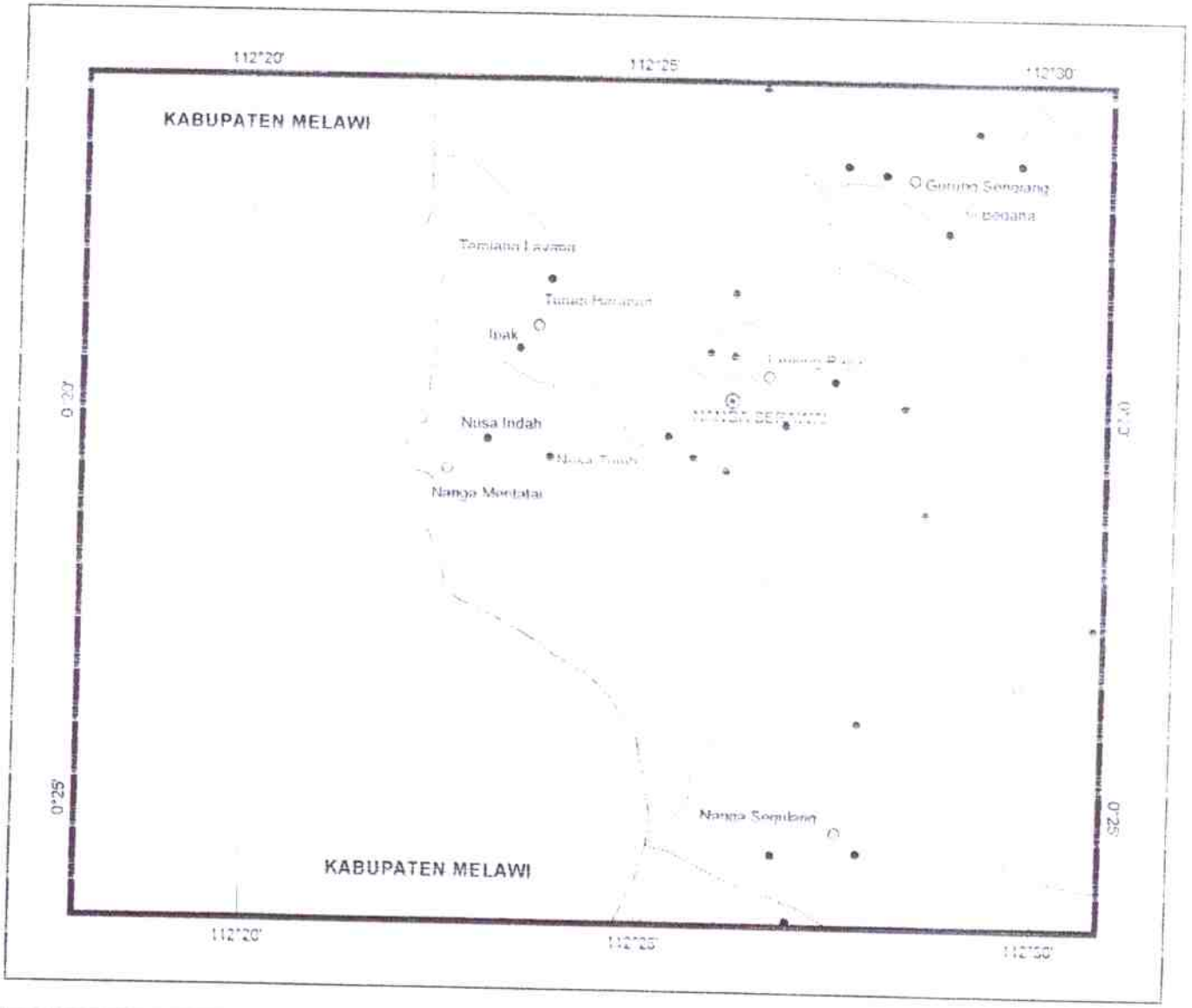

KETERANGAN

Batas Kabupaten
Batas Desa
Jalan
Sungai
Kota Kecamatan
Desa
Dusun
Wilayah Desa Induk
Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 150.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TELUK HARAPAN KECAMATAN SERAWAI

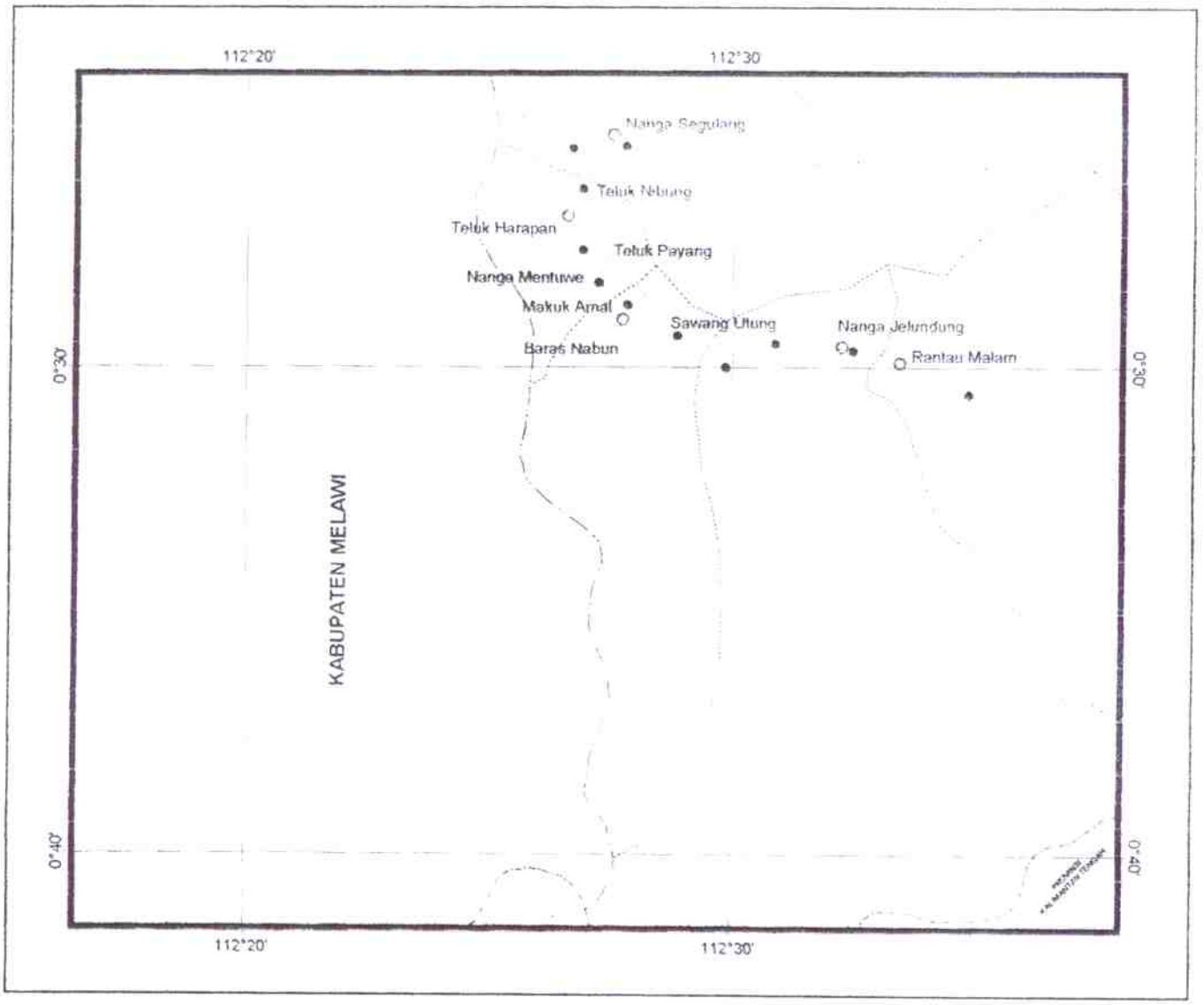

KETERANGAN

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 250.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA GURUNG SENGHIANG KECAMATAN SERAWAI

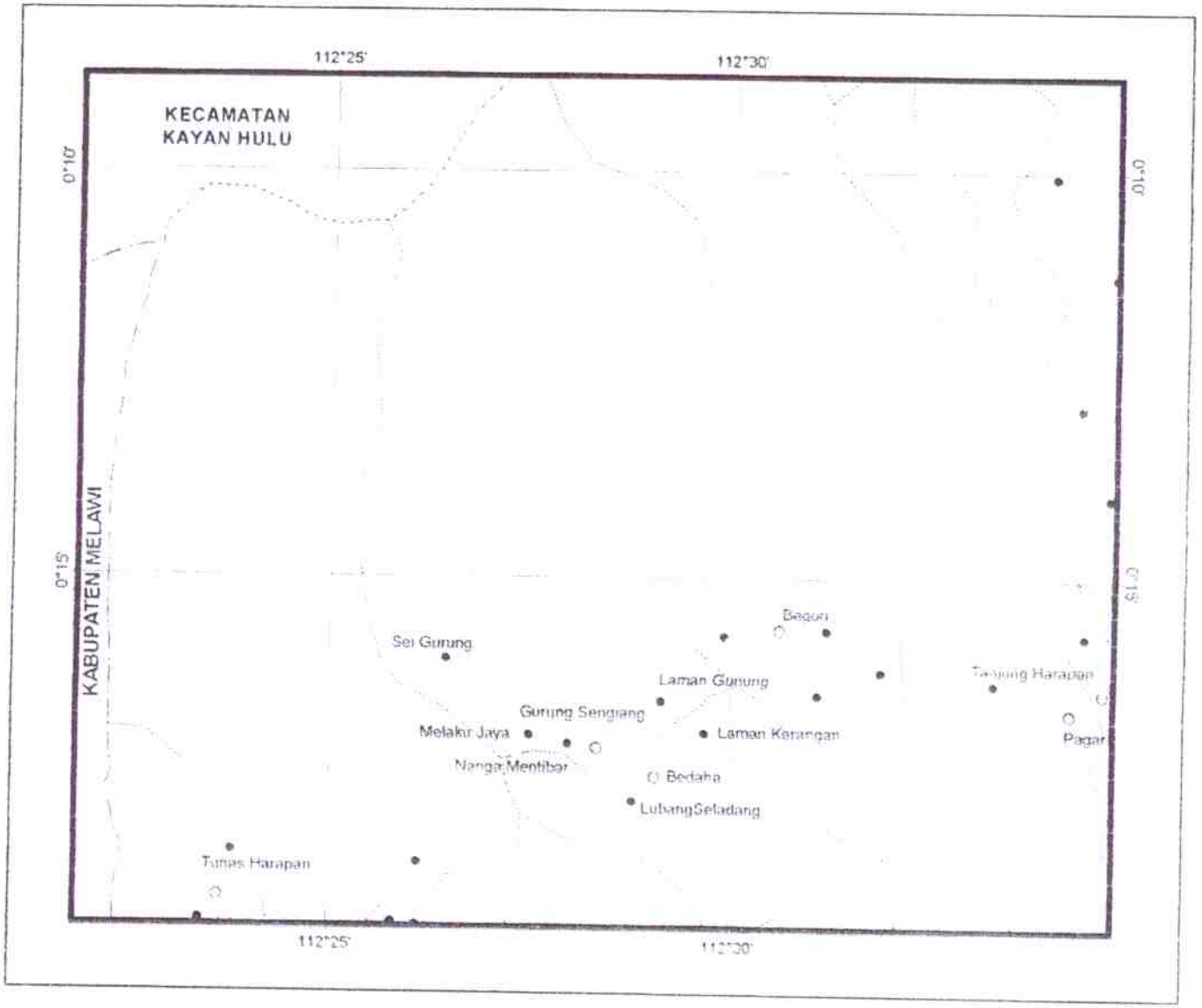

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 150.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SERAWAI

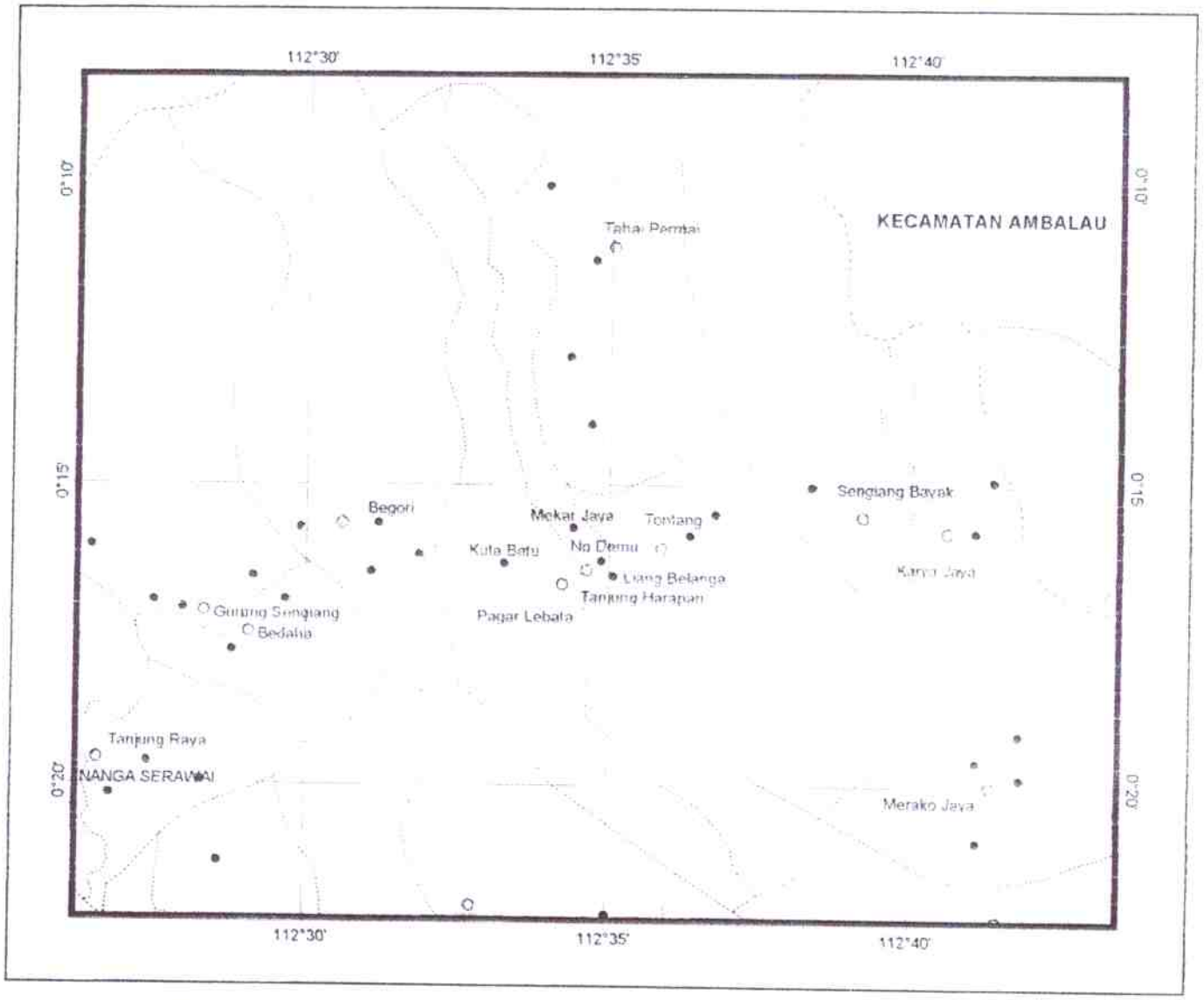

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Kota Kecamatan
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA RANTAU MALAM KECAMATAN SERAWAI

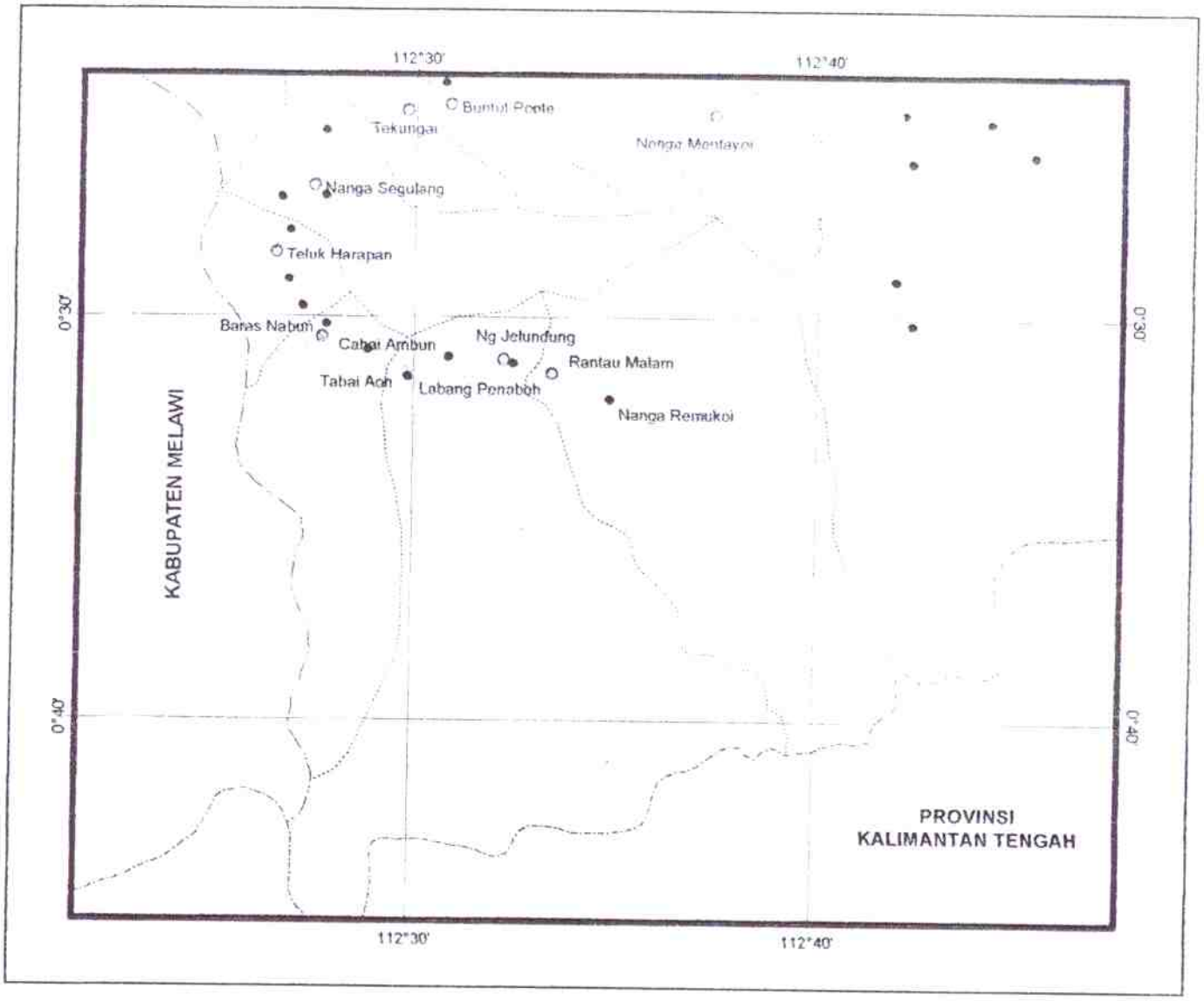

KETERANGAN

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 300.000

PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MENTAJOI KECAMATAN SERAWAI

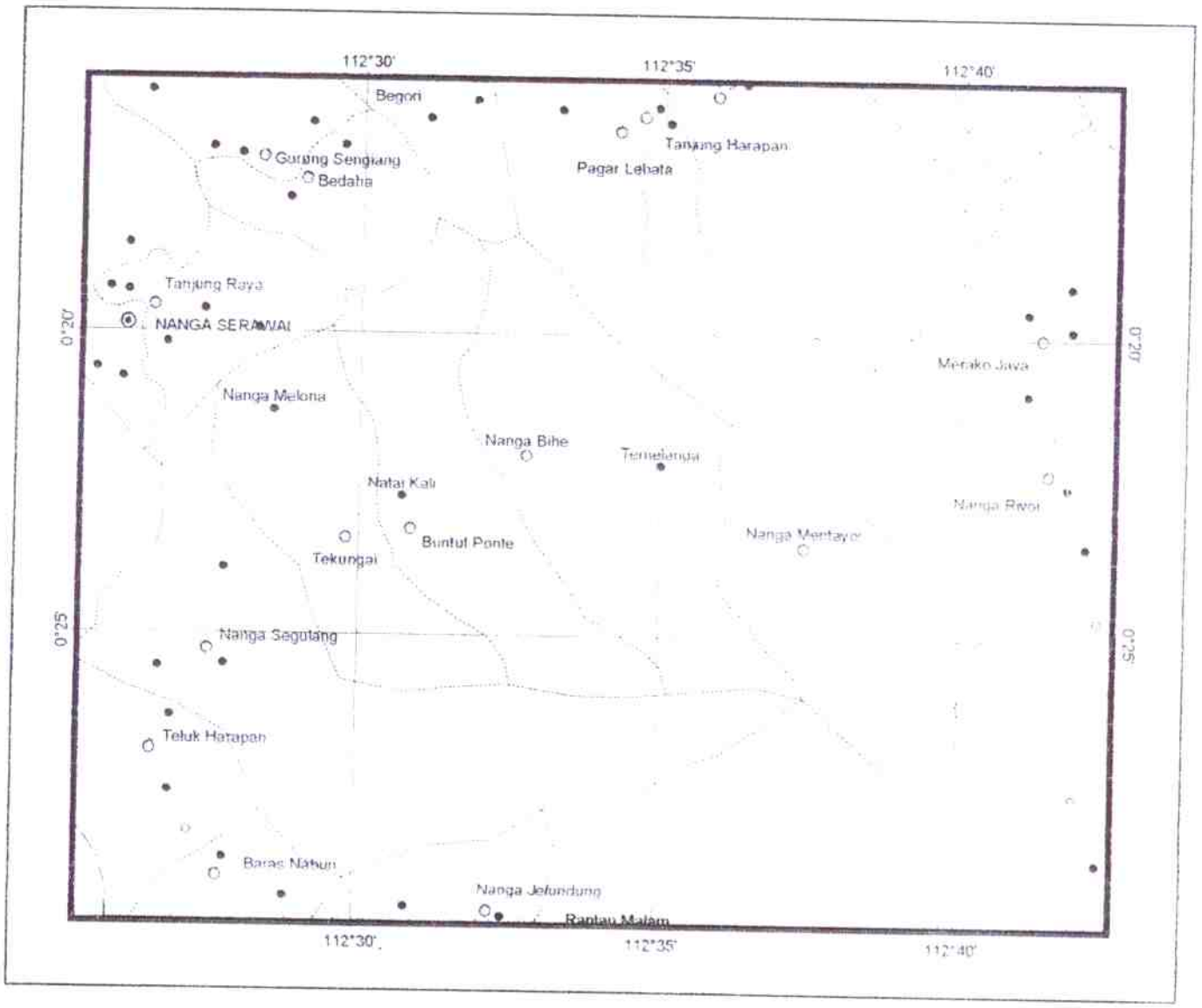

KETERANGAN

- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Kota Kecamatan
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGA BIHE KECAMATAN SERAWAI

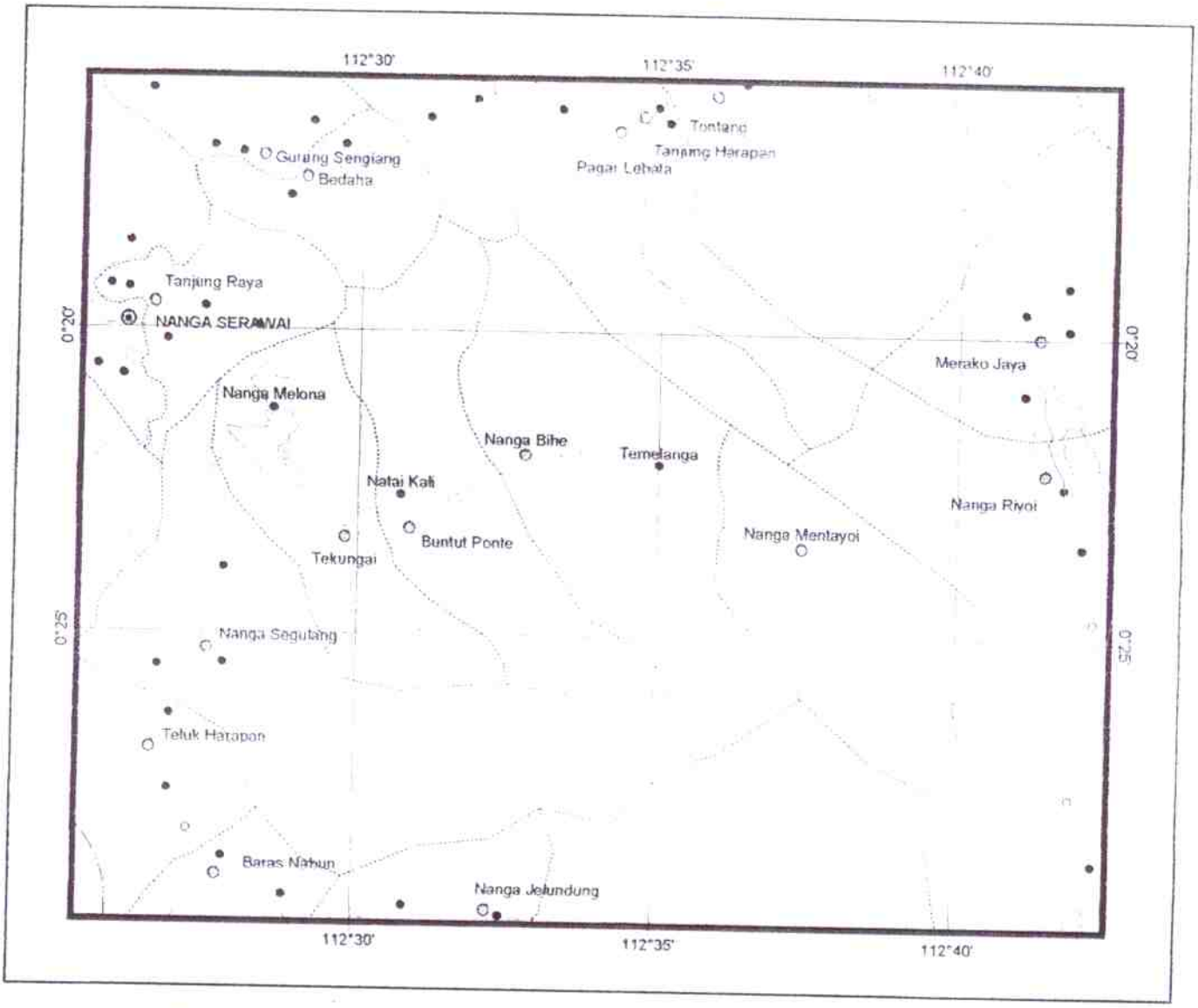

KETERANGAN

- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Kota Kecamatan
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 18 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Desember 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI

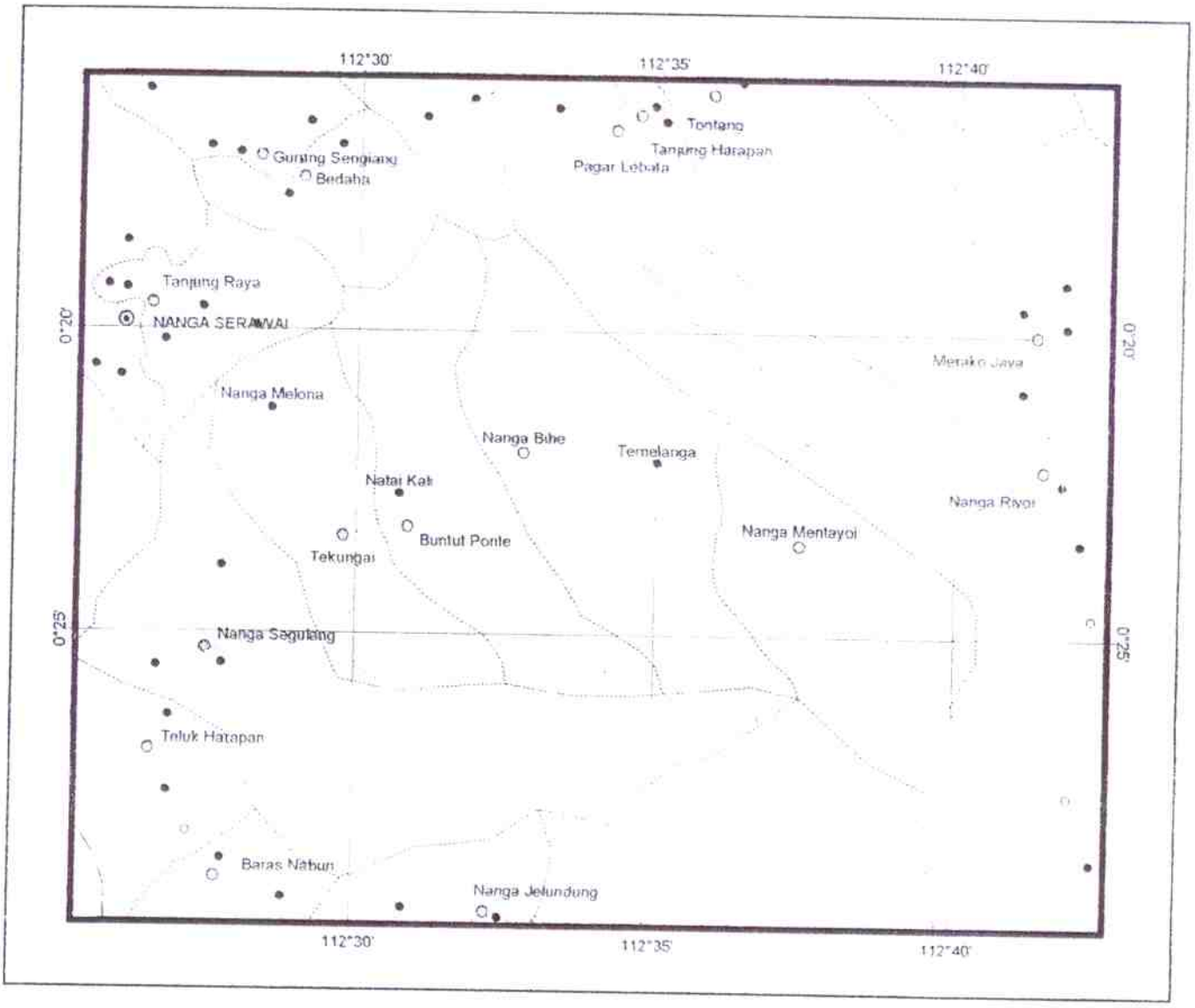

KETERANGAN

- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Kota Kecamatan
- Desa
- Dusun
- Wilayah Desa Induk
- Wilayah Desa Pemekaran

U

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km^2 atau sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efesien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran adalah kegiatan mengarahkan, membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di tingkat desa.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 18